

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 1055 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024 PADA KECAMATAN GIRIMARTO  
KABUPATEN WONOGIRI**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 156/PP.04.2-BA/3312/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 Pada Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024 PADA KECAMATAN GIRIMARTO KABUPATEN WONOGIRI.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 Pada Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 Pada Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024/2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI

ttd.

SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ALFI NIRMALASARI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 1055 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024 PADA  
KECAMATAN GIRIMARTO KABUPATEN  
WONOGIRI

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024  
PADA KECAMATAN GIRIMARTO KABUPATEN WONOGIRI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	SUPRIYANTO	LAKI-LAKI	BUBAKAN
2	MAHULID DWI OKTAVIANA	LAKI-LAKI	BUBAKAN
3	NANA MAULANA	LAKI-LAKI	BUBAKAN
4	DEVA HARIYADI	LAKI-LAKI	DOHO
5	MARYOTO	LAKI-LAKI	DOHO
6	PUJI LESTARI	PEREMPUAN	DOHO
7	PURWANDI	LAKI-LAKI	GEMAWANG
8	YANUAR GRIS GIYAN	LAKI-LAKI	GEMAWANG
9	WINARNO	LAKI-LAKI	GEMAWANG
10	ELSIANA	PEREMPUAN	GIRIMARTO
11	BOWO SURANTO	LAKI-LAKI	GIRIMARTO
12	SUMARI AHMAD	LAKI-LAKI	GIRIMARTO
13	FAHRUDIN NURCAHYO	AZIS EKA	LAKI-LAKI GIRIWARNO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
14	WILARTO	LAKI-LAKI	GIRIWARNO
15	SULARNO	LAKI-LAKI	GIRIWARNO
16	EKO PRASETYO AGUNG NUGROHO	LAKI-LAKI	JATIREJO
17	SURATNO	LAKI-LAKI	JATIREJO
18	YUDHI HARRI YULIAWAN	LAKI-LAKI	JATIREJO
19	EKO PURWANTO	LAKI-LAKI	JENDI
20	WARSINO	LAKI-LAKI	JENDI
21	NINA FITRIYANA	PEREMPUAN	JENDI
22	ARYAN DHESTY KURNIAWATI	PEREMPUAN	NUNGKULAN
23	DWI SETIOWATI	PEREMPUAN	NUNGKULAN
24	KRISTINA HANDAYANI	PEREMPUAN	NUNGKULAN
25	RETNO HIDAYATI	PEREMPUAN	SANAN
26	YUSRAN ABDUL FAUZI	LAKI-LAKI	SANAN
27	ANIFA SRI LESTARI	PEREMPUAN	SANAN
28	ILHAM WIBOWO	LAKI-LAKI	SELOREJO
29	HAFIFAH ISNAENI	PEREMPUAN	SELOREJO
30	SUNARDI	LAKI-LAKI	SELOREJO
31	TUNJUNG SETYAWAN	LAKI-LAKI	SEMAGAR
32	ANDRI WAHYU WIBOWO	LAKI-LAKI	SEMAGAR
33	AMDI ABDI GUMBREGAH	LAKI-LAKI	SEMAGAR
34	DIDIK INDARTO	LAKI-LAKI	SIDOKARTO
35	SARJIANTO	LAKI-LAKI	SIDOKARTO
36	RISKY ANDREAS	LAKI-LAKI	SIDOKARTO
37	BACHTIAR IMANI	LAKI-LAKI	TAMBAKMERANG
38	SUDRAJAT EKO PAMUJI	LAKI-LAKI	TAMBAKMERANG
39	ANTHONY RIZAL MAHENDRA	LAKI-LAKI	TAMBAKMERANG
40	HERLINAWATI	PEREMPUAN	WALENG
41	LISA ISMIAZIS NUR FIRDAUS	PEREMPUAN	WALENG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
42	WISMOYO ARIS MUNANDAR	LAKI-LAKI	WALENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI

ttd.

SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ALFI NIRMALASARI